



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Nomor: 14/PID.SUS-TPK/2025/PN.SBY)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Management of Village Fund Direct Cash Assistance During the Covid-19 Pandemic (Study Decision Number: 14/PID.SUS-TPK/2025/PN.SBY)

Tri Puspita sari¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: saritriuspita07@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 18-06-2026

Revised : 20-06-2026

Accepted : 22-06-2026

Published : 24-06-2026

Abstract

Village Fund management, specifically Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD), is a government policy aimed at providing social protection to communities affected by the COVID-19 pandemic. The large budget allocated and the direct impact of the assistance on the community require BLT-DD management to adhere to the principles of transparency, accountability, and effective oversight. However, in practice, the management of these funds remains vulnerable to abuse of authority, potentially resulting in state financial losses. This study aims to analyze the forms of corruption in the management of Village Fund Direct Cash Assistance in Gunung Rancak Village, Robatal District, Sampang Regency, and to examine the application of the law to perpetrators based on Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. This study uses a normative juridical method with a statutory, case-based, and conceptual approach. The results indicate that irregularities occurred in the distribution process of BLT-DD for the 2020 Fiscal Year, involving village officials, resulting in some beneficiaries not receiving their full rights as stipulated in the applicable regulations. This act resulted in a state financial loss of Rp260,200,000.00. From a legal perspective, the perpetrator's actions meet the elements of a criminal act of corruption due to the abuse of authority in village financial management, which contradicted the principles of accountability and the intended use of village funds. This case demonstrates the importance of strengthening the oversight system and increasing the integrity of village officials in managing village finances, particularly in social assistance programs that directly impact the community's interests.

Keywords: Corruption, Village Funds, Direct Cash Assistance

Abstrak

Pengelolaan Dana Desa, khususnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Besarnya anggaran yang dialokasikan serta sifat bantuan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menyebabkan pengelolaan BLT-DD memerlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana tersebut masih rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan terjadi dalam proses penyaluran



BLT-DD Tahun Anggaran 2020 yang melibatkan aparat desa, sehingga sebagian masyarakat penerima manfaat tidak memperoleh haknya secara utuh sebagaimana ketentuan yang berlaku. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp260.200.000,00. Dari aspek yuridis, tindakan pelaku memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan tujuan penggunaan dana desa. Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan serta peningkatan integritas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, terutama pada program bantuan sosial yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas ekonomi dan pelayanan publik di tingkat desa. Keberadaan Dana Desa tidak hanya ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan perlindungan sosial. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2020, pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan akibat terbatasnya aktivitas ekonomi sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan dampak tersebut. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi. Program ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa krisis.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLT-DD menuntut adanya pengelolaan yang profesional dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparatur desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan secara tepat sasaran dan diterima secara utuh oleh keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, pengelolaan BLT-DD tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dalam penggunaan keuangan negara yang berasal dari Dana Desa.

Namun, besarnya anggaran yang dikelola serta lemahnya sistem pengawasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan menghambat tujuan utama dari program bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga oleh integritas aparatur yang diberikan kewenangan untuk mengelolanya.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai



Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2020 di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Dalam perkara tersebut, Sofrowi Bin H. Marhafi selaku Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa bersama Kepala Desa Gunung Rancak diduga melakukan penyimpangan dalam proses penyaluran BLT-DD kepada masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian masyarakat tidak menerima bantuan secara penuh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pertanggungjawaban, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp260.200.000,00.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa, khususnya pada program bantuan sosial, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan. Program yang pada hakikatnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi justru berpotensi menjadi sarana penyimpangan apabila tidak disertai dengan pengawasan yang efektif serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain merugikan keuangan negara, penyimpangan tersebut juga berdampak pada berkurangnya hak masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari program bantuan sosial.

Dari perspektif hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara, tetapi juga bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini menjadi penting untuk memahami bentuk penyimpangan dalam pengelolaan BLT-DD serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2020 di Desa Gunung Rancak berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2020 di Desa Gunung Rancak berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut berdasarkan ketentuan hukum pidana korupsi yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak pada terganggunya fungsi pemerintahan dan berkurangnya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak. Dalam konteks pemerintahan desa, korupsi memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang secara langsung diperuntukkan bagi pembangunan



desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat, aparat desa diberikan kewenangan yang cukup besar dalam mengelola berbagai program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, besarnya kewenangan yang dimiliki perangkat desa juga berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.

Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dapat terjadi melalui berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, pengurangan bantuan kepada masyarakat, pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maupun penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Perbuatan tersebut pada dasarnya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan manfaat yang seharusnya diterima masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran program pemerintah.

Dalam perspektif hukum pidana, pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga setiap tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, integritas aparat desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

2. Konsep Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai Instrumen Perlindungan Sosial

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang lahir sebagai respons terhadap dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin atau masyarakat yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi selama masa krisis.

Secara konseptual, BLT-DD merupakan bagian dari fungsi negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Bantuan tersebut bersumber dari Dana Desa yang dialokasikan secara khusus untuk membantu masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, keberadaan BLT-DD tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak pandemi.

Pelaksanaan BLT-DD menuntut adanya ketepatan sasaran, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses penyalurannya. Seluruh tahapan mulai dari pendataan calon penerima, penetapan keluarga penerima manfaat, hingga penyaluran bantuan harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Apabila proses tersebut tidak dilaksanakan secara benar, maka tujuan utama dari program perlindungan sosial tidak akan tercapai secara optimal.

Selain itu, karakteristik BLT-DD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menyebabkan program ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Penyimpangan dalam proses



penyaluran bantuan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menciptakan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial.

3. Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

Kewenangan merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu. Dalam pelaksanaannya, kewenangan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu.

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam hukum pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur penting yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penyalahgunaan tersebut dapat dilakukan melalui tindakan yang secara formal tampak sesuai dengan prosedur administrasi, tetapi secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan, kepentingan umum, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa maupun perangkat desa memiliki kewenangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah. Kewenangan tersebut harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa. Apabila kewenangan tersebut digunakan untuk mengurangi hak masyarakat atau untuk memperoleh keuntungan tertentu yang mengakibatkan kerugian negara, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan bantuan sosial memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan kerugian finansial semata. Penyimpangan tersebut dapat menghambat tujuan program perlindungan sosial dan menyebabkan masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan tidak mendapatkan haknya secara utuh. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

4. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran yang dikelolanya. Dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi menghendaki adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh negara. Melalui keterbukaan tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan.



Dalam praktiknya, lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sering kali menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengambilan keputusan yang tidak disertai pengawasan yang efektif serta minimnya keterbukaan informasi dapat memberikan ruang bagi aparat desa untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga pada adanya unsur kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku.

Aparatur desa yang diberikan kewenangan dalam mengelola Dana Desa memiliki kewajiban hukum untuk menggunakan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kewenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Apabila dalam pelaksanaannya aparat desa dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan bantuan sosial, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari posisi jabatan pelaku, tetapi juga dari sejauh mana pelaku memiliki peran dalam proses pengelolaan dan penyaluran anggaran yang menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, setiap individu yang turut serta dalam terjadinya penyimpangan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing.

Keberadaan pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga agar pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berlangsung secara bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Objek utama penelitian ini adalah Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2020 di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.



Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada karakter penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Desa dalam program bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan keuangan desa, serta regulasi mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang mengatur kewenangan aparat desa dalam mengelola Dana Desa dan batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya.

Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby sebagai fokus utama penelitian. Analisis dilakukan terhadap kronologi perkara, mekanisme penyaluran BLT-DD, bentuk penyimpangan yang terjadi, peran para pihak yang terlibat, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara.

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana norma hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret, sehingga dapat diketahui hubungan antara ketentuan hukum dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, antara lain konsep penyalahgunaan wewenang, keuangan negara, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perlindungan sosial, serta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi.

Pendekatan ini diperlukan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan hukum yang muncul dalam perkara serta untuk menjelaskan hubungan antara kewenangan yang dimiliki aparat desa dengan tanggung jawab hukum yang melekat pada kewenangan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum



Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam melakukan analisis hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 9) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer, yang meliputi:

- 1) Buku-buku mengenai hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum keuangan negara;
- 2) Literatur mengenai pemerintahan desa dan pengelolaan Dana Desa;
- 3) Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tindak pidana korupsi serta akuntabilitas keuangan desa;
- 4) Pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, penelitian ini juga menempatkan putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam memperoleh fakta hukum. Penelaahan terhadap putusan dilakukan secara mendalam untuk memahami proses penyaluran BLT-DD, bentuk penyimpangan yang terjadi, keterlibatan para pihak, serta pertimbangan hakim dalam menentukan adanya unsur tindak pidana korupsi.

Melalui teknik pengumpulan bahan hukum tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara pengelolaan keuangan desa dengan tanggung jawab hukum yang melekat pada aparatur desa sebagai pengelola keuangan negara.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby;
- b. Mengkaji mekanisme pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Gunung Rancak;
- c. Menganalisis bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat;
- d. Menelaah hubungan antara tindakan pelaku dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku;
- f. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perkara dan Kedudukan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby berawal dari perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2020 di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Perkara ini menjadi penting karena terjadi pada masa pandemi Covid-19, ketika pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang



mengalami penurunan kemampuan ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat melalui pemberian bantuan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan memiliki kedudukan yang strategis dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sedangkan Kepala Urusan Keuangan bertugas melaksanakan fungsi penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab yang harus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Sofrowi Bin H. Marhafi menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Gunung Rancak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Rancak Nomor 188/06/KEP/434.510.04/2020 tanggal 28 Januari 2020. Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa bersama Kepala Desa Gunung Rancak melaksanakan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, Desa Gunung Rancak memperoleh Dana Desa sebesar Rp1.548.476.000,00. Dari jumlah tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mencapai Rp1.015.200.000,00 yang diperuntukkan bagi 282 Keluarga Penerima Manfaat dengan mekanisme penyaluran yang dilakukan dalam enam tahap. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa program BLT-DD memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat desa selama masa pandemi.

Dalam pelaksanaannya, proses pencairan Dana Desa dilakukan melalui penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD), persetujuan dari pihak kecamatan dan instansi terkait, serta pencairan melalui rekening kas desa di Bank BRI. Selanjutnya, bantuan disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat dengan melibatkan pemerintah desa, pihak perbankan, serta unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Secara administratif, mekanisme tersebut menunjukkan adanya prosedur yang telah ditetapkan dalam pengelolaan Dana Desa. Akan tetapi, keberadaan prosedur administratif tersebut tidak serta-merta menjamin bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Persidangan mengungkap bahwa sebagian masyarakat penerima bantuan tidak menerima haknya secara penuh sebagaimana tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang tercatat dalam dokumen administrasi dengan jumlah bantuan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, secara administratif bantuan seolah-olah telah disalurkan sesuai ketentuan, namun secara faktual terdapat pengurangan terhadap jumlah yang seharusnya diterima oleh penerima manfaat. Fakta tersebut menjadi salah satu aspek penting yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari Dana Desa.



Karakteristik perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tidak selalu dilakukan melalui penggelapan secara langsung terhadap seluruh anggaran yang tersedia, melainkan dapat dilakukan melalui mekanisme yang tampak administratif dan formal. Modus demikian menjadikan penyimpangan lebih sulit terdeteksi karena laporan pertanggungjawaban secara lahiriah menunjukkan bahwa penyaluran bantuan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, padahal terdapat perbedaan antara kondisi yang dilaporkan dengan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Selain itu, perkara ini memperlihatkan bahwa program bantuan sosial yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat justru dapat menjadi objek penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai. Pada masa pandemi Covid-19, masyarakat penerima manfaat berada dalam kondisi yang rentan secara ekonomi sehingga pengurangan terhadap bantuan yang seharusnya diterima tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap berkurangnya hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan sosial yang layak.

Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif dalam pengelolaan Dana Desa, melainkan juga mencerminkan pentingnya integritas aparatur desa dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh negara. Kewenangan dalam pengelolaan bantuan sosial pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memiliki dimensi hukum sekaligus dimensi sosial, karena secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.

2. Bentuk Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penyimpangan dalam perkara ini tidak terjadi pada tahap perencanaan maupun penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melainkan pada tahap pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program BLT-DD pada Tahun Anggaran 2020 di Desa Gunung Rancak dialokasikan kepada 282 Keluarga Penerima Manfaat dengan total anggaran sebesar Rp1.015.200.000,00 yang disalurkan dalam enam tahap. Secara administratif, seluruh tahapan penyaluran tersebut telah dituangkan dalam dokumen pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran. Akan tetapi, hasil pemeriksaan dan fakta persidangan menunjukkan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh sebagian masyarakat tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.

Dalam perkara ini, Sofrowi Bin H. Marhafi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa memiliki peran dalam proses pencairan dan penatausahaan dana yang berasal dari rekening kas desa. Bersama Kepala Desa Gunung Rancak, terdakwa melakukan proses pencairan Dana Desa melalui Bank BRI serta terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Posisi tersebut memberikan akses dan kewenangan terhadap pengelolaan dana yang seharusnya digunakan secara penuh untuk kepentingan masyarakat penerima bantuan.

Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat hanya memperoleh bantuan pada beberapa tahap penyaluran, sedangkan pada tahap



lainnya bantuan tidak diterima secara penuh atau bahkan tidak diterima sama sekali. Padahal, dalam laporan pertanggungjawaban dan daftar penerima bantuan, para penerima manfaat tersebut tercatat seolah-olah telah menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara data administratif yang disusun oleh pemerintah desa dengan keadaan yang sebenarnya dialami oleh masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, dalam pelaksanaan program BLT-DD, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan secara tunai. Padahal, berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat itu, penyaluran bantuan diarahkan untuk dilaksanakan melalui mekanisme non tunai (cashless) secara bertahap setiap bulan. Pelaksanaan secara tunai menyebabkan proses pengawasan terhadap distribusi bantuan menjadi lebih lemah dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap ketentuan administratif memiliki hubungan yang erat dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penerima bantuan di beberapa dusun di Desa Gunung Rancak, ditemukan adanya kekurangan jumlah bantuan yang diterima oleh sejumlah Keluarga Penerima Manfaat. Sebagian penerima hanya menerima bantuan pada tahap tertentu, sementara hak mereka pada tahap lainnya tidak diterima sebagaimana yang seharusnya. Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor X.700.04/120/434.100/2022, jumlah kerugian negara akibat penyimpangan dalam penyaluran BLT-DD tersebut mencapai Rp260.200.000,00.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, penyimpangan yang terjadi dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pengelolaan bantuan sosial tidak hanya menuntut kemampuan administratif, tetapi juga integritas dan tanggung jawab moral dari aparatur desa. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, setiap pengurangan terhadap hak masyarakat penerima bantuan tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga mengurangi manfaat sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

Pola penyimpangan dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan melalui tindakan yang bersifat terang-terangan atau dengan mengambil seluruh anggaran yang tersedia. Penyimpangan dapat dilakukan melalui mekanisme yang tampak formal dan administratif sehingga secara lahiriah seolah-olah seluruh bantuan telah tersalurkan dengan baik. Namun apabila dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan, terdapat ketidaksesuaian antara laporan yang dibuat dengan jumlah bantuan yang sesungguhnya diterima oleh masyarakat. Pola semacam ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yang pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selain lemahnya pengawasan, perkara ini juga memperlihatkan besarnya ketergantungan sistem pengelolaan keuangan desa terhadap integritas aparatur yang menjalankan kewenangan tersebut. Kewenangan yang besar tanpa diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang efektif berpotensi menciptakan ruang bagi terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, serta penerapan



mekanisme pengendalian internal yang lebih efektif menjadi faktor penting dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa pada masa yang akan datang.

3. Analisis Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

a. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seseorang karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Dalam hukum pidana korupsi, kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik pada dasarnya dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan tujuan pemberiannya dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum maupun kepentingan umum.

Dalam perkara yang diperiksa berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, Sofrowi Bin H. Marhafi menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Gunung Rancak. Jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa dalam melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam proses pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dengan kedudukan tersebut, terdakwa memiliki akses terhadap dana yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat sehingga kewenangan yang dimiliki seharusnya digunakan secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban dengan jumlah bantuan yang diterima oleh sebagian masyarakat penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan tidak dilaksanakan secara sepenuhnya sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki aparatur desa tidak lagi digunakan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima bantuan, melainkan telah menyimpang dari tujuan awal pemberian kewenangan tersebut.

Penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan bantuan sosial yang menyangkut kepentingan masyarakat memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, adanya ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi penyaluran bantuan menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh aparatur desa.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini dilakukan dalam rangkaian pengelolaan keuangan desa yang secara formal tampak sesuai dengan prosedur administratif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan melalui tindakan yang secara nyata bertentangan dengan prosedur, melainkan dapat dilakukan melalui mekanisme administrasi yang secara formal terlihat sah, namun secara substansial menyimpang dari tujuan penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu, penilaian terhadap



penyalahgunaan kewenangan tidak hanya didasarkan pada aspek formal, tetapi juga harus memperhatikan substansi dari penggunaan kewenangan tersebut.

b. Hubungan Pengelolaan Dana Desa dengan Kerugian Keuangan Negara

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa yang menimbulkan kerugian dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sampang yang menyatakan adanya kerugian sebesar Rp260.200.000,00. Kerugian tersebut timbul akibat tidak diterimanya bantuan secara utuh oleh sebagian masyarakat penerima manfaat, meskipun dalam dokumen administrasi para penerima tersebut tercatat telah menerima bantuan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Keberadaan kerugian keuangan negara dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial tidak hanya berdampak pada aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 justru tidak seluruhnya sampai kepada pihak yang berhak menerima bantuan tersebut.

Selain kerugian yang bersifat finansial, perkara ini juga menunjukkan adanya kerugian sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kebijakan yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat pada masa krisis. Oleh karena itu, pengurangan terhadap hak masyarakat penerima bantuan pada hakikatnya juga mengurangi efektivitas kebijakan perlindungan sosial yang telah dirancang oleh pemerintah.

Dengan demikian, hubungan antara pengelolaan Dana Desa dengan kerugian keuangan negara dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa secara langsung telah mengakibatkan berkurangnya manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

c. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana karena tindak pidana korupsi.



Apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, unsur "setiap orang" telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan" juga terpenuhi karena terdakwa memiliki kedudukan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa yang memiliki akses terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa. Kedudukan tersebut memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk terlibat dalam proses pencairan dan penyaluran BLT-DD.

Selanjutnya, unsur yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara juga terpenuhi sebagaimana hasil perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Sampang yang menyatakan adanya kerugian sebesar Rp260.200.000,00. Dengan demikian, antara perbuatan yang dilakukan dengan timbulnya kerugian keuangan negara terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan hal tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

d. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada adanya jabatan yang dimiliki oleh pelaku, tetapi juga didasarkan pada adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara ini, kedudukan terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa memberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas tersebut memiliki konsekuensi hukum.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa keterlibatan terdakwa tidak terlepas dari pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, kedudukan terdakwa sebagai pengelola keuangan desa menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana karena jabatan tersebut melekat dengan kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, kewenangan yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, ketika kewenangan tersebut digunakan secara tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka terhadap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkara ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa bukan hanya merupakan persoalan administratif semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral aparatur negara terhadap masyarakat. Integritas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa program bantuan sosial benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.



4. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, kedudukan pelaku, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, serta keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, majelis hakim terlebih dahulu menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, serta hasil pemeriksaan mengenai kerugian keuangan negara sebelum menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Sofrowi Bin H. Marhafi.

Pada awalnya, Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan primair dan subsidair. Terhadap dakwaan primair, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur-unsur yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Penuntut Umum meminta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair. Selanjutnya, pembuktian difokuskan pada dakwaan subsidair yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam melakukan penilaian terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan, majelis hakim mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Gunung Rancak yang memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam proses pencairan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada terdakwa untuk memastikan bahwa dana yang bersumber dari negara disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, jabatan yang dimiliki oleh terdakwa menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban dengan jumlah bantuan yang sesungguhnya diterima oleh sebagian masyarakat penerima manfaat. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bantuan tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara. Fakta tersebut diperkuat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang yang menyatakan adanya kerugian sebesar Rp260.200.000,00. Dengan demikian, unsur yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dinilai telah terpenuhi.

Selain memperhatikan unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Dalam perkara ini, keterlibatan terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dalam struktur pemerintahan desa bersama pihak lain yang memiliki peran dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tidak



didasarkan pada perbuatannya secara individual semata, tetapi juga dikaitkan dengan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam rangkaian tindak pidana yang sama.

Dari sudut pandang hukum pidana, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana yang menekankan adanya hubungan antara jabatan, kewenangan, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Hakim tidak hanya melihat adanya kesalahan dalam aspek administratif, tetapi juga menilai bahwa perbuatan yang dilakukan telah mengakibatkan berkurangnya hak masyarakat penerima bantuan serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Dengan demikian, penyimpangan tersebut telah melampaui batas pelanggaran administratif dan masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar pengelolaan keuangan negara. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan akibat dampak pandemi. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pelaksanaannya tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga berdampak terhadap berkurangnya manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut.

5. Implikasi Tindak Pidana Korupsi terhadap Efektivitas Program Bantuan Sosial dan Kepercayaan Masyarakat

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Program BLT-DD pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran, keterbukaan, serta integritas aparat yang terlibat dalam proses pengelolaannya.

Dalam perkara yang diperiksa berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, penyimpangan yang terjadi menyebabkan sebagian masyarakat penerima manfaat tidak memperoleh haknya secara penuh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan penyaluran bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari program bantuan sosial untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat tidak dapat tercapai secara optimal. Akibatnya, manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat menjadi berkurang karena adanya penyalahgunaan dalam proses distribusi bantuan.

Apabila ditinjau dari perspektif kebijakan publik, efektivitas suatu program tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana manfaat program tersebut dapat diterima oleh kelompok sasaran. Dalam perkara ini, secara administratif penyaluran bantuan telah dicatat dan dilaporkan sebagai telah dilaksanakan, namun dalam kenyataannya terdapat perbedaan antara jumlah bantuan yang tercatat dalam laporan dengan jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat. Kondisi demikian



menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek administratif dengan realisasi pelaksanaan di lapangan, sehingga tujuan dari kebijakan bantuan sosial tidak tercapai secara maksimal.

Selain mempengaruhi efektivitas program bantuan sosial, tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa juga berdampak terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pada hakikatnya, masyarakat memberikan kepercayaan kepada aparatur pemerintahan untuk mengelola anggaran negara demi kepentingan bersama. Kepercayaan tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Namun ketika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dapat mengalami penurunan.

Penurunan kepercayaan masyarakat tidak hanya berimplikasi terhadap hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan pada masa yang akan datang. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah cenderung memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pengawasan. Akibatnya, proses pembangunan desa yang seharusnya dilaksanakan secara partisipatif menjadi kurang optimal.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa program bantuan sosial memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Besarnya kewenangan yang dimiliki aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa perlu diimbangi dengan mekanisme pengendalian internal yang efektif serta pengawasan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, aparat pengawas internal pemerintah, maupun masyarakat. Pengawasan yang dilakukan secara berlapis menjadi penting untuk meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara.

Selain aspek pengawasan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa juga menjadi faktor yang sangat penting. Keterbukaan informasi mengenai jumlah anggaran, daftar penerima bantuan, serta mekanisme penyaluran dapat menjadi sarana kontrol sosial yang efektif bagi masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program sehingga potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, perkara ini memberikan pelajaran bahwa integritas aparatur desa memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Peraturan perundang-undangan dan sistem administrasi yang baik pada dasarnya tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh komitmen moral dan profesionalisme dari penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum setelah terjadinya penyimpangan, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan budaya integritas, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pembentukan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Dengan demikian, tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp260.200.000,00, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas kebijakan perlindungan sosial, menurunkan tingkat



kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menghambat tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditujukan bagi masyarakat benar-benar memberikan manfaat secara optimal dan terhindar dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2020 di Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Penyimpangan yang terjadi tidak terletak pada tahap perencanaan maupun penetapan keluarga penerima manfaat, melainkan pada tahap pelaksanaan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Fakta persidangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban dengan jumlah bantuan yang sesungguhnya diterima oleh sebagian masyarakat penerima manfaat. Akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sampang, timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp260.200.000,00.

Dari aspek yuridis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedudukan terdakwa sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa memberikan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan tujuan pemberiannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada adanya hubungan antara jabatan yang dimiliki, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Perkara ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari keuangan negara memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap praktik penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Kelemahan dalam mekanisme pengendalian dan rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan desa dapat menyebabkan program yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat justru menjadi sarana terjadinya penyimpangan. Dalam konteks pandemi Covid-19, penyalahgunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak hanya berdampak terhadap kerugian finansial negara, tetapi juga mengurangi hak masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah.

Selain itu, tindak pidana korupsi dalam perkara ini memberikan dampak terhadap menurunnya efektivitas kebijakan bantuan sosial serta berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Program bantuan yang seharusnya menjadi instrumen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat pada masa krisis tidak dapat memberikan manfaat secara optimal akibat adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya



anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh akuntabilitas dan integritas aparatur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku setelah terjadinya penyimpangan, tetapi juga perlu disertai dengan penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, optimalisasi fungsi pengawasan internal, serta penguatan integritas aparatur pemerintahan desa. Melalui langkah tersebut, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sehingga tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putusan Pengadilan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Waluyo, Bambang. (2018). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.